

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BATAM)**

SKRIPSI



Oleh

Elisabert Maria Novena Nainggolan

140710078

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATANKELASIIA KOTA BATAM)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh

Elisabert Maria Novena Nainggolan

140710078

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik universitas putera batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 02 Februari 2019

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Elisabert maria novena

140710078

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BATAM)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana

Oleh

Elisabert Maria Novena

140710078

**Telah disetujui oleh Dosen pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 6 Februari 2019

**Drs.Ukas.S.H.,M.Hum
Pembimbing**

ABSTRAK

Pada umumnya setiap proses dalam suatu pelaksanaan yang ada di Indonesia didasarkan pada peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu Negara tidak terkecuali di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Sumber Hukum utama yang berlaku setelah Pancasila. Dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pemerintah membentuk suatu Undang-Undang dan Peraturan mengenai dasar hukum Pemasyarakatan dan Pembebasan Bersyarat. Setiap kejahatan merupakan suatu penyimpangan sosial yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat kejahatan yang sangat tinggi, terlebih disetiap wilayah tertentu. Para pelaku kejahatan di sebut dengan narapidana, yang telah divonis oleh hakim dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak kejahatannya dan serta ditempatkan didalam suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan, guna untuk mendapatkan pengawasan serta didikan dan arahan untuk menjalani masa tahanan nya dan memiliki kepribadian dan ahklak yang baik setelah mereka keluar atau bebas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa bagi para pelaku tindak kejahatan adalah dengan cara memberikan keringanan masa tahanan atau yang disebut dengan Pembebasan bersyarat, dimana pelaksanaan tersebut harus dijalani para narapidana yang telah melewati 2/3 masa tahanan dan masa pembinaan sikap dan tingkah laku didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Kata kunci: Tindak pidana, narapidana, lembaga pemasyarakatan, pembebasan bersyarat, peraturan Perundang-undangan.

ABSTRACT

In general, every process in an implementation that exists in Indonesia Based on existing regulations that are valid in a country is no exception in Indonesia. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a source of law in accordance with the Pancasila. Based on the 1945 Constitution, the government makes laws and regulations concerning the legal basis for correctional and parole. Every crime is a social deviation that often occurs in community life. Indonesia is a country that has a very high level of territory, before any particular region. Defenders of crime were summoned by inmates, who had been convicted by judges and sentenced according to their considerations and also related to the institution called the Public Institution, to obtain support and education and direction for the purposes of suppression and assignment of good ahklak after they left or free. One of the efforts made by the government or the authorities for the perpetrators of crime is by giving prisoners relief or the so-called parole, where the implementation must be carried out by prisoners who have gone through two-thirds of their detention period and the period of relationship building and behavior in the correctional facility.

Keywords: *Criminal acts, prisoners, correctional institutions, conditional release, legislation.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmatNya saya selaku penulis skripsi ini dapat dengan sehat dan dapat dengan baik menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang sangat baik. Yang merupakan salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) pada program studi ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Dalam penyelesaiannya penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu kritik dan saran sangat di perlukan oleh penulis untuk dengan senang hati dapat penulis terima. Dengan segala keterbatasan serta dorongan dan masukan dari para pihak yang turut membantu, maka dengan ini penulis dengan rasa terima kasih, mengucapkan kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H, M.H, selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;

5. Bapak Drs.Ukas,S.H,M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai;
6. Segenap Dosen Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama penulis belajar di Universitas Putera Batam;
7. Bapak Ramli,S.Pd,M.Pd yang telah memberikan izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Bapak Surianto,A.Md.I.P,S.Pd,M.M selaku Kepala Lapas Batam;
9. Bapak Adi Prasetyo,A.Md.P,S.H selaku kepala Kasubsi Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan kelas II a Batam;
10. Bapak Junjungan Nainggolan (ayah) dan Ibu Herta Pangaribuan (ibu) selaku orang tua, serta seluruh keluarga yang telah mendukung penulis serta memberikan banyak Doa;
11. Petrus harry Nataldo (abang) dan Joshua Nainggolan (adik) yang dengan sabar telah membantu penulis serta Doa yang selalu mendukung penulis;
12. Dessy Frihayu Ningsih, S.H yang telah banyak membantu penulis dan menemani penulis melakukan prapenelitian, serta membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan bersama-sama;
13. Yohanes Angelo sebagai teman dan sahabat yang saat ini berjuang bersama dan yang selalu membantu dan memberikan semangat buat bersama-sama menyelesaikan skripsi ini;

14. Vera Febri,S.H, Dewi Faridha,S.H, Ronia sianipar, Tio shinta selaku teman seperjuangan yang dari awal masuk kuliah sampai akhir masih tetap bersama, sebagai teman dan keluarga meskipun tahun Kelulusan nya berbeda-beda;
15. Segenap supervisor dan manager penulis ditempat penulis bekerja yang telah memberikan Izin dan pengertiannya kepada penulis selama penulis melakukan penelitian dan selama penulis kuliah;
16. Dan kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan Nama nya satu persatu yang telah membantu dalam Doa dan Semangat serta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

semoga semua kebaikan serta ketulusan hati para teman, rekan, dan keluarga semua dibalas dengan kasih dan Rahmat dari Tuhan yang Maha Esa.

Terima kasih

Batam, 02 Februari 2019

Elisabert Maria Novena

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL DEPAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	10
2.1.1 Pemahaman Pidana dan Pemidanaan Secara Umum.....	10
2.1.2 Asas-Asas Hukum Pidana	15
2.1.3 Pengertian Narapidana Secara Umum.....	17
2.1.4 Lembaga Pemasyarakatan	19
2.2 Kerangka Yuridis.....	22

2.2.1 Peraturan Tentang Lembaga Pemasyarakatan	22
2.2.2. Peraturan Tentang Pembebasan Bersyarat	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
3.2 Metode Penelitian.....	35
3.2.1 Jenis Data.....	35
3.2.2 Alat Pengumpulan Data.....	38
3.2.3 Lokasi Penelitian	38
3.3 Metode Analisis Data	39
3.4 Penelitian Terdahulu.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Sejarah dan Profil Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam	48
4.1.2 Prosedur dan Pelaksanaan Proses Pembebasan Bersyarat Bagi Setiap Narapidana di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II A Bareleng	54
4.1.3 Kriteria Bagi Seorang Narapidana Serta Penjamin Untuk Mendapatkan Permohonan Pembebasan Bersyarat?	57
4.2 Pembahasan	59
4.2.1 Prosedur dan Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Setiap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bareleng	59
4.2.2 Kriteria Bagi Seorang Narapidana Serta Penjamin Untuk Mendapatkan Permohonan Pembebasan Bersyarat?	66
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Lapas Batam.....	51
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Kepegawaian Lapas Batam.....	51
Tabel 4. 2 Fasilitas Lapas Barelang Batam.....	53
Tabel 4. 3 Narapidana Dan Kasus.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang sedang mewujudkan perubahan pola hukum serta pemikiran hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum pidana di Indonesia ada saat ini dan masih banyak mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, salah satu bentuk upaya pemerintah menerapkan hukum pidana di Indonesia karena pada zaman ini tingkat kejahatan serta pelanggaran hukum di Indonesia semakin banyak, banyak faktor yang menjadi sebab akibat munculnya tindak kejahatan di Indonesia salah satunya adalah faktor ekonomi serta kesenjangan sosial yang terjadi di sekelompok masyarakat. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling banyak terjadi dikarenakan pada saat ini setiap daerah di Indonesia cenderung memiliki penduduk yang padat serta tingkat dan angka pengangguran di Indonesia meningkat drastis. Hal inilah yang menyebabkan berbagai kalangan dari kelas bawah hingga kelas atas banyak melakukan perbuatan tindak pidana. Pada awalnya pelaku tindak kejahatan yang ditangkap oleh Kepolisian dan di proses serta diserahkan pada lembaga yang berwenang setelah lembaga kepolisian untuk mendapatkan pengawasan serta penyelidikan lebih lanjut supaya dilakukan proses eksekusi, setiap narapidana

merupakan tahanan dari kejaksaan sebelum dijatuhi pidana atau hukuman atas perbuatannya, putusan hakim yang memberatkan para terpidana membuat banyak narapidana memilih jalan atau upaya untuk meringankan masa tahanan mereka salah satunya adalah dengan upaya asimilasi, remisi,serta pembebasan bersyarat.

Setiap pelaku tindak pidana yang sudah di tetapkan sebagai narapidana, kemudian akan di serahkan pada suatu lembaga yang akan berwenang memberikan pengarahan serta bimbingan selama masa tahanan, guna untuk meningkatkan kesejahteraan para narapidana setelah masa tahanan mereka berakhir.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila, maka Pemerintah membentuk suatu peraturan serta keputusan terkait upaya pemerintah dalam pemberian ruang lingkup bagi para narapidana untuk dapat berkeaktifitas meningkatkan kemampuan serta kemandirian mereka selama menjalani masa tahanan.

Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat atau wadah untuk menampung serta melaksanakan suatu binaan bagi setiap narapidana serta anak didik pemasyarakatan untuk dapat memberikan pengarahan serta bimbingan supaya setiap para narapidana memiliki kelakuan baik setelah mereka bebas pada akhirnya.

Pembinaan narapidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana didalam peraturan tersebut diatur upaya tentang pelaksanaan dan pemberian pembebasan bersyarat kepada setiap narapidana. Yang diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999, Tentang Pembebasan Bersyarat juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor 10 tahun 1992 jo Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 10 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang bebas, serta Peraturan terbaru dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Tujuan dari pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya didalam penjara. Setiap proses pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tidaklah mudah, karena dibutuhkan persiapan, kemampuan, serta kerja keras, dari lembaga pemasyarakatan serta balai pemasyarakatan karena kedua lembaga inilah yang akan mengambil penilaian kepada narapidana yang mengajukan permohonan pembebasan bersyarat.

Dalam pelaksanaan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A khususnya di Kota Batam, setiap narapidana diwajibkan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan di lembaga pemasyarakatan, pembinaan narapidana

di bagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, serta tahap akhir. Salah satu hak seorang narapidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu Tentang Pemberian Bebas Bersyarat, apabila narapidana tersebut telah menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ atau sekitar 9 bulan masa tahanan.

Pemberian pembebasan bersyarat juga didasarkan pada aturan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Ada dua syarat yang harus di ikuti oleh setiap narapidana yaitu syarat substantif dan syarat administratif (Saleh, 1987:70).

Sesuai dengan peraturan dari Lembaga Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 yang didasarkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, ada upaya serta tahap yang diberikan kepada para narapidana untuk mengajukan permohonan pembebasan bersyarat yaitu :

1. Tahap pertama yaitu tahap *maximum security* yaitu $\frac{1}{3}$ dari masa tahanan narapidana yang dijalani.
2. Tahap kedua yaitu tahap *medium security* yaitu batas nya $\frac{1}{2}$ dari masa tahanan narapidana yang dijalani.
3. Tahap ketiga yaitu tahap *minimum security* yaitu $\frac{2}{3}$ dari masa tahanan narapidana yang dijalani.

4. Tahap keempat yaitu tahap integrasi yaitu dari masa 2/3 masa tahanan narapidana sampai masa tahanan nya berakhir.(HR Soegondo, 1994)

Pembebasan bersyarat juga terkait dengan hak asasi manusia dimana setiap pelaku atau korban berhak untuk menuntut serta mendapatkan hak mereka atas dasar kemanusiaan, dikarenakan setiap pelaku tindak kejahatan pidana segala hak mereka di renggut, seperti hak mendapatkan kebebasan dan lain sebagainya , itulah sebabnya para pelaku kejahatan sering mengajukan keringan masa tahanan demi memperjuangkan hak dasar mereka.

Hukum tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dimana pada umumnya antara hak dan kewajiban tidak bisa terpisahkan, bahkan berjalan beriringan. Sanksi yang dijatuhkan kepada narapidana atau pelaku pidana adalah pidana kurungan. Pidana kurungan merupakan salah satu kewajiban narapidana untuk menjalani masa hukumannya sedangkan salah satu hak narapidana adalah mendapatkan keadilan serta perlakuan yang sama sebagai manusia serta masyarakat yang berhak menuntut hak mereka masing-masing. Agar tercipta keadilan serta persamaan derajat antara sesama manusia.

Tujuan diberikannya persyaratan pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas juga berguna untuk mengurangi jumlah kapasitas di dalam suatu lembaga pemasyarakatan dikarenakan jumlah narapidana yang serta merta selalu meningkat. Hal ini juga sangat mempengaruhi kinerja dari lembaga pemasyarakatan untuk mengurus para narapidana di dalam Lapas.

Sistem pelaksanaan pidana penjara dilembaga pemasyarakatan didasarkan kepada prinsip-prinsip dari sistem pemasyarakatan, ada tiga hal yang dijadikan prinsip dalam mensosialisasikannya, yaitu sebagai tujuan, proses serta pelaksanaan pidana di Indonesia.(harsono, 1995:3), lembaga pemasyarakatan sebagai tujuan, proses serta pelaksanaan pidana maupun sebagai disiplin ilmu sudah membuktikan kemandiriannya, dan juga telah membuktikan kemandirian serta kegagalannya.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013, pembebasan ditujukan khusus kepada para pelaku tindak kejahatan terorisme dan kejahatan pidana narkoba, pidana korupsi serta pidana yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Adanya persyaratan khusus yang harus dipenuhi seperti pembayaran denda, mengikuti asimilasi dan menjadi *justice collaborator*.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A DI KOTA BATAM)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas tentang apakah pemberian hak terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Kota Batam telah memenuhi semua aspek didalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan setiap narapidana.

2. Penelitian ini juga membahas tentang apakah prosedur pemberian pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undang.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas , permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini membahas mengenai apa saja hak narapidana disuatu lembaga pemasyarakatan guna untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan.
2. Penelitian ini juga membahas tentang apakah semua kasus pidana setiap narapidana memiliki kesempatan untuk bebas bersyarat.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang di angkat peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan proses pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A di Kota Batam?
2. Apa saja kriteria bagi seorang narapidana serta penjamin untuk mendapatkan permohonan pembebasan bersyarat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apasaja upaya yang harus dilakukan setiap narapidana untuk mendapatkan hak yang layak selama berada didalam masa tahanan.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan pembebasan bersyarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan upaya apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan proses pembebasan bersyarat.
 - b. Semakin memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan kita didalam dunia hukum khusus nya ilmu tentang Pemasyarakatan.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengarahannya yang baik guna untuk memahami setiap aspek dalam hukum pidana bahwasannya dalam praktek lapangan nya hukum itu selalu berjalan sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Untuk memberikan pemahaman bahwa hukum selalu berlaku adil bagi setiap warga masyarakat yang melakukan tindak pidana baik kejahatan biasa maupun kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pemahaman Pidana dan Pidanaan Secara Umum

Pidana dalam bahasa belanda diartikan '*staf*', yang maksudnya adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat dikatakan melakukan suatu kejahatan,(Sudarto, 1990).

Tujuan dari hukum pidana tidak selalu dicapai dengan pengenaan pidana, akan tetapi upaya *refresif* yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada seorang terdakwa karena telah melanggar hukum.

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Bambang, 1986: 4).

Menurut M. Sholehuddin yang mengemukakan bahwa tujuan suatu pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku. Lebih lanjutnya

lagi sholehuddin mengemukakan pendapat dari sifat unsur-unsur pidana berdasarkan tujuan pemidanaan, sebagai berikut (Sholehuddin, 2004:59-60).

1. Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif dalam arti, bahwa pemidanaan itu dapat membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif serta konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan dalam arti pemidanaan tersebut dirasa adil (baik oleh terdakwa maupun korban serta masyarakat);

Dengan demikian pemidanaan dapat disebut pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa system pemidanaan mencakup dari keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara nyata sehingga seseorang dijatuhi hukuman pidana.

Teori pemidanaan adalah salah satu cara guna mencapai tujuan hukum pidana dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana merupakan suatu nestapa dan penderitaan yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana. (Setiady Tolip, 2011:52)

Teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);

2. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*); dan
3. Teori menggabungkan (*vereginings theorien*);

Hukum pidana di Indonesia diatur juga didalam kitab undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP dan disebutkan ada 2 (dua) jenis hukuman yaitu;

1. Hukumam pokok
2. Hukuman tambahan,(Pawennei, 2015:38) Yang dimaksud dalam hukuman pokok adalah hukuman “tutupan” dan sedangkan yang dimaksud dalam hukuman tambahan adalah “perampasan, pengumuman keputusan hakim.

Tujuan pemidanaan ini disebut juga sebagai teori relatif dimana teori ini berporos pada tiga tujuan dari pemidanaan yaitu, *preventive*: digunakan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan para pelaku kejahatan terpisah dari lapisan masyarakat(Prasetyo2011:29). Pemidanaan dilakukan untuk menimbulkan rasa takut bagi para pelaku kejahatan, supaya pelaku tindak pidana mengalami efek jera agar tidak melakukan kejahatan lagi. Dalam politik hukum pemidanaan efektifitas dilakukannya tindakan pemidanaan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam lapisan masyarakat dan mempersatukan kepentingan masyarakat, korban, serta pelaku.

Adapun tujuan dari dilakukannya pemidanaan yang dianut dari orang-orang saat ini merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah mendapatkan dari para pemikir-pemikir berabad-abad yang lalu. Dari pemikiran para

pemikir saat ini ternyata tidak lah memiliki kesamaan pendapat, namun pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu:(Harsono, 1986:152)

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat nya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat lagi diperbaiki.

Fungsi dari hukuman terhadap narapidana adalah sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui deretan sejarah yang panjang mengalami perunahan-perubahan dan perkembangan dari suatu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu-individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan, yang terus berubah dan berkembang kearah fungsi hukuman (khusus hukuma penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembaliannya kedalam masyarakat.

Menurut pendapat Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa: tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan yang mengandung makna tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan oleh narapidana, melainkan terpidana itu sendiri sebagai orang-orang yang menurut Saharjo telah sesat. Mereka harus diayomi oleh pohon beringin pengayoman dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi manusia yang berguna didalam masyarakat Indonesia. Jadi secara

singkat menurut beliau, tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan (Dirjdosisworo, 1972:87). Sementara menurut Muladi, tujuan dari pemidanaan adalah harus bersifat integrative, yaitu (Muladi, 2004:11).

1. Perlindungan masyarakat
2. Memelihara solidaritas masyarakat
3. Pencegahan (umum dan khusus)
4. Pengimbalan/ pengimbangan

Sementara itu pendapat lain juga diutarakan oleh H.R Abdusallam, yang mengatakan bahwa, Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana, teori ini mempunyai nama lain yaitu, rehabilitasi, pembenahan, perlakuan. Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana (Abdusallam, 2006:22). Dari dasar serta tujuan pemidanaan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur- unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan: dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang ;
2. Edukatif: dalam artinya jika pemidanaan itu mampu membuat orang sadar bahwa segala perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Teori ini merupakan salah satu teori yang digunakan untuk manjatuhkan orang yang telah melakukan kejahatan, akan tetapi teori ini bukanlah teori untuk melakukan

pembalasan, melainkan memberikan tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi para pelaku kejahatan.

Teori gabungan dibagi menjadi 3(tiga) golongan yaitu:

1. Menitik beratkan pidana pada suatu pembalasan, akan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan.
2. Menitik beratkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat, akan tetapi tidak boleh lebih berat dari beratnya penderitaan yang sesuai dengan perbuatan terpidana.
3. Menitik beratkan dengan sama baiknya antara pembalasan dan pertahanan ketertiban masyarakat.

2.1.2 Asas-Asas Hukum Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa asas yang berlaku serta menjadi tolak ukur dalam suatu masalah pidana untuk menentukan asas mana yang dapat masuk kedalam suatu kasus guna untuk melengkapi data serta tujuan dari suatu pemidanaan.

Di Indonesia sendiri dikenal berbagai macam asas yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana yang ada dan berlaku. Akan tetapi pada dasarnya asas dalam hukum pidana tidak berlaku bagi undang-undang khusus atau undang-undang tertentu (*lex spsecalis*) (Prasetyo, 2014:37).

1. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah asas yang boleh dikatakan merupakan asas sebagai tiang penyangga dalam hukum pidana. Asas legalitas tersirat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang merumuskan tiada suatu perbuatan dapat dipidana

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jika ada aturan yang berubah setelah perundang-undangan maka dipakai hukum yang paling ringan bagi terdakwa (Prasetyo, 2014:38).

Asas Legalitas juga dikenal dengan asas *nulla poena*, dalam pasal 1 ayat 1 KUHP berasal dari bahasa latin yang berbunyi: “*nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali*. Yang artinya tiada kejahatan/delik jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menegakkan kepastian hukum serta mencegah kesewenang-wenangan penguasa (Prasetyo, 2014:39).

2. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lage*

Dasar pokok dalam menjatuhkan hukuman pidana pada orang atau pelaku kejahatan adalah dengan menerapkan sanksi atau norma yang tidak tertulis. Dasar ini adalah mengenai suatu pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya (Prasetyo, 2014:41).

3. Asas Teritorial

Menurut Asas Teritorial, berlakunya nya undang-undang pada suatu Negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana dilakukan.

4. Asas Perlindungan (nasional pasif)

Asas Perlindungan Pasif adalah suatu peraturan hukum pidana di Indonesia yang berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum., terhadap gangguan dari setiap orang diluar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia (Prasetyo, 2014:44).

5. Asas Personal

Ketentuan pidana ini berlaku bagi setiap orang atau warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar Indonesia. Bagi mereka yang melakukannya didalam wilayah Indonesia di liputi oleh asas territorial pada pasal 2 KUHP

6. Asas Universal

Dalam mengikut sertakan ketertiban dunia , KUHP juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-perbuatan seperti pembajakan dilaut, baik yang berada dikendaraan air, ataupun dilaut bebas (*mare liberum*). Dalam hukum internasioanal juga dikenal dengan adanya perjanjian ekstradisi, akan tetapi dalam perjanjian ekstradisi terdapat asas bahwa suatu Negara tidak akan menyerahkan warga Negeranya sendiri untuk diadili di Negara lain (Prasetyo, 2014:45-46).

2.1.3 Pengertian Narapidana Secara Umum

Narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan atau perbuatan pidana baik yang melanggar hukum atau yang melakukan kejahatan berat seperti misalnya pembunuhan , penipuan serta kasus besar lainnya, seperti terorisme dan kejahatan khusus layaknya korupsi Narapidana menurut ketentuan undang –undang pemasayarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya dilembaga pemsayarakatan. Pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.

Dengan demikian narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi serta di vonis hukuman oleh seorang hakim serta ditempatkan disuatu lembaga atau tempat yang

disebut dengan penjara. Seorang narapidana akan dididik serta dibina oleh suatu lembaga guna untuk memberikan suatu keterampilan serta perbaikan diri ketika mereka bebas dikemudian hari. Untuk mendapat tempat yang baik di masyarakat kelak. dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 14 ayat 1 mengenai hak-hak dari seorang narapidana yaitu, sebagai berikut, Narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;
4. Menyampaikan keluhan;
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
6. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjunga keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
12. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2.1.4 Lembaga Pemasyarakatan

Lapas atau yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sarana dan tempat yang didirikan oleh lembaga Kementerian hukum dan hak asasi manusia yang dibentuk berdasarkan aturan Perundangan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “ Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia”.

Selain dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, Supramono juga mendefinisikan bahwa “lembaga pemasyarakatan juga sering disingkat dengan akronim LAPAS,sebenarnya juga merupakan tempat untuk narapidana atau terpidana untuk menjalani hukumannya bagi mereka yang dihukum maupun kurungan”(Supramono, 1998:113).

Sebelum dikenal dengan nama LAPAS, tempat tersebut disebut dengan sebutan penjara Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan unit pelaksana teknik di bawah naungan Direktorat jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dulu dikenal dengan sebutan nama Departemen Kehakiman.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, atau bisa juga dengan statusnya yang masih tahanan dimana dimaksudkan bahwa orang tersebut masih dibawah proses peradilan dan masih belum diputus bersalah oleh hakim.

Suatu Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap kabupaten atau kota, hal tersebut dimaksudkan guna menunjang mutu pelayanan hukum serta pemerataan

untuk memperoleh suatu keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan serta keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah, jumlah penduduk, dan peningkatan tindak pidana yang terjadi disetiap wilayah yang bersangkutan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dalam system peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian sub-sistem yaitu diantaranya adalah; kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga terakhir bertugas untuk melaksanakan suatu pembinaan terhadap terpidana, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Keberhasilan yang hendak di capai baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah yaitu guna untuk menekan angka kejahatan serta tujuan jangka panjang yaitu untuk mencapai Kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas dalam peranannya memiliki suatu fungsi dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Didalam Pasal 3 Kepmenkeh RI Nomor M-01-PR.07-03 Tahun 1985, tentang Organisasi serta Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, dalam menjalankan tugas nya memiliki fungsi yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana serta anak didik ;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/ anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Dalam ruang lingkup lembaga pemasyarakatan dan diatur dalam Pasal 4 Permenkeh RI nomor M-01-PR-07-03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata cara

Lembaga Pemasyarakatan , dibagi tiga kelas dalam klasifikasi lapas yang diatur menurut kapasitas, tempat kedudukan, dan kegiatan kerja dari masing-masing Lembaga Pemasyarakatan, yaitu;

1. Lembaga Pemasyarakatan kelas I (satu), terdiri dari:
 - a. Bagian tata usaha;
 - b. Bagian bidang pembinaan tata usaha;
 - c. Bidang kegiatan kerja;
 - d. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib;
 - e. Kesatuan keamanan LAPAS
2. Lembaga Pemasyarakatan kelas II (dua)A, terdiri dari:
 - a. Sub bagian tata usaha;
 - b. Seksi bimbingan narapidana/ anak didik;
 - c. Seksi kegiatan kerja;
 - d. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib;
 - e. Kesatuan pengamanan LAPAS;
3. Lembaga Pemasyarakatan kelas II (dua)B, terdiri dari:
 - a. Sub bagian tata usaha;
 - b. Seksi bimbingan narapidana/ anak didik dan kegiatan kerja;
 - c. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib;
 - d. Kesatuan pengamanan LAPAS;

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Peraturan Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Pada umumnya kerangka yuridis mengenai penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengacu kepada Hierarki dari suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dari Hierarki PerUndang-Undangan itu adalah yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ketetapan MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (PERPRES);
6. Peraturan Perda Provinsi (PERDA Provinsi); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota)

Berikut ini daftar landasan yuridis Undang-Undang serta Peraturan yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang didalam Pasal 28D Ayat 1 yang mengatakan bahwa“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam Pasal 28D Ayat 1 dapat diartikan bahwasannya dalam ruang lingkup keadilan serta kepastian hukum, setiap warga Negara wajib memiliki persamaan dihadapan hukum, baik dalam artian untuk mendapatkan Hak-Hak dasar sebagai manusia atau pun makhluk sosial.

2. Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Dalam Pasal ini dapat diartikan bahwasannya setiap orang berhak untuk mendapatkan segala bentuk dari manfaat serta pendidikan di masa modernisasi saat ini, tidak terkecuali para narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang sedang di rampas Hak kebebasannya didalam suatu lingkungan masyarakat, dimana mereka juga memiliki Hak untuk dapat mengembangkan diri serta bakat yang mereka miliki dengan cara mengikuti segala bentuk dan berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan guna untuk menunjang kemampuan serta bakat mereka. Dan setiap narapidana anak yang ditahan di dalam suatu Lembaga juga tidak kehilangan Hak mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka selama mereka masih berada dibangku sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tertuang apasaja Tugas dan wewenang dari Lembaga Pemasyarakatan untuk

mendidik serta memberikan pengarahan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak didik Pemasyarakatan.

4. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang telah divonis dan didaftarkan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan guna untuk mengubah status menjadi Narapidana
5. Penggolongan narapidana dibagi dalam golongan anak didik pemasyarakatan dan narapidana wanita yang tertuang didalam Pasal 12 Ayat 1 dimana dikatakan bahwa pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan wanita, dan dalam Pasal 18 ayat 1 mengatakan bahwasannya anak didik pemasyarakatan dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.
6. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatakan bahwa Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
7. Pasal 39 Ayat 1 dikatakan bahwa Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS, yang dimaksud dengan klien adalah narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang telah mendapatkan pembebsan bersyarat.
8. Pasal 45 Ayat 4 dikatakan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari LAPAS, BAPAS, atau Pejabat terkait lainnya bertugas:
 - a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;

- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemsayarakatan

Seluruh ketentuan yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan Hak dan kewajiban dalam Lembaga Pemasyarakatan yang juga diatur dalam suatu peraturan yaitu antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dituliskan dalam Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwasannya Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, dan sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani, dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dimana yang dimaksud dari Pasal ini adalah bahwa setiap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan untuk turut bekerjasama dan wajib untuk mengikuti segala kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, karena setiap binaan dan segala kegiatan dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan

upaya untuk membentuk para Narapidana untuk memiliki ahklak yang baik setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dan yang tertulis didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dikatakan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak atas pendidikan dan pengajaran yang dimana pihak Lapas dapat bekerja sama dengan pihak atau instansi pemerintah yang lingkup tugas nya meliputi pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-bada kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikandan pengajaran (Pasal 10 Ayat 2). Dan didalam Pasal 11 dikatakan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan, dilaksanakan didalam Lapas;
2. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemsayarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dilaksanakan diluar Lapas;
3. Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada pada lembaga pendidikan yang sederajat;
4. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) menjadi tanggung jawab kepala Lapas;

Dari pasal ini dapat diartikan bahwa setiap Anak Didik Pemasyarakatan dan Narapidana berhak untuk mebdapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan yang tertulis didalam Undang-Undang. Karena pendidikan merupaka Hak dasar setiap

orang baik yang tidak melakukan kejahatan ataupun orang yang dirampas kebebasannya.

Dari Peraturan serta Undang-Undang yang terkait dengan Pemasyarakatan dapat kita ketahui bahwa seluruh Peraturan dan Undang-Undang itu selalu mengutamakan kepentingan Hak Asasi Manusia, meski dalam situasi yang berbeda salah satu bentuk dari Hak mereka dirampas oleh Negara, bukan berarti seluruh Hak mereka tidak bisa mereka dapatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Guna dari diadakan adanya pembinaan serta pembimbingan bagi para Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah untuk memberikan suatu efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan atau para kriminalitas yang melakukan pidana baik yang berupa pelanggaran ataupun tindak pidana kejahatan lainnya, supaya kedepannya setelah mereka selesai menjalani masa tahanan, para mantan Narapidana tidak mengulangi kembali kejahatan mereka, serta dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat dengan baik dan dapat memberikan kemampuan dan keahlian yang mereka dapatkan dari dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk kepentingan bersama dapat dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar mereka.

2.2.2. Peraturan Tentang Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah suatu proses dari suatu lembaga pemerintah yang berwenang memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan suatu keringanan serta pengurangan masa tahanan, dalam artian lainnya pembebasan bersyarat adalah pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalanimasa tahanan sekitar 2/3 dari masa tahanan.

Pembebasan bersyarat juga diberikan kepada anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil. Pembebasan bersyarat diberikan oleh setiap narapidana yang berkelakuan baik serta anak Negara yang telah menjalani 1(satu) tahun masa tahanan

Mengenai Pembebasan Bersyarat seluruh Peraturan serta keputusan yang mengatur juga terkait didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta Pelepasan bersyarat yang saat ini menjadi Pembebasan Bersyarat juga tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Adapun dasar hukum dari pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang membahas tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Huruf k yang berbunyi “*narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat*”. Maksud dari Pasal 14 Huruf k ini adalah Pembebasan Bersyarat adalah salah satu upaya hukum yang dilalui oleh para Narapidana untuk kembali mendapatkan Hak mereka sebagai warga Negara Indonesia, Pembebasan Bersyarat diajukan sebagai bentuk untuk mengurangi masa tahanan dari seorang Narapidana untuk dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 15 serta Pasal 15a dan 15b. yang berbunyi :
Pasal 15 : a. jika terpidana menjalani $\frac{2}{3}$ dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, harus sekurang-kurangnya 9 bulan, maka ia dapat dikenakan

Pelepasan Bersyarat, jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana tersebut dianggap sebagai satu pidana.

b.ketika memberikan Pelepasan Bersyarat ditentukan pula suatu masa percobaan serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

Pasal 15 a berbunyi "*pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik*". Maksud dari Pasal ini adalah untuk mendapatkan Izin Pelepasan Bersyarat maka ada syarat yang harus dipenuhi oleh Narapidana sebagai salah satu persetujuan dari pihak yang terkait adapun syaratnya yaitu berupa syarat administratif dan syarat substantif.

Pasal 15 b berbunyi "*jika orang yang diberikan pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat tersebut dalam surat pasnya , maka pelepasan bersyarat akan dicabut, jika ada sangkaan keras bahwa perbuatan tersebut dilakukan, menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat untuk sementara waktu*". Dan dari Pasal ini menerangkan bahwasannya jika seorang Narpidana melakukan kembali kejahatannya selama masa percobaannya, maka surat izin Pembebasan Bersyaratnya dapat dicabut dan tidak mendapat izin untuk mengajukan kembali permohonan pembebasan bersyaratnya.

3. Pasal 16 kitab undang-undang hukum pidana, yang berbunyi "*ketentuan pelepasan bersyarat ditentukan oleh menteri kehakiman atas usul dari*

pengurus penjara tempat terpidana. Sebelum menentukan harus bertanya terlebih dahulu ke pendapat dewan Reklasering pusat, yang tugasnya diatur oleh menteri kehakiman". Sama halnya dengan Peraturan yang terkait lainnya bahwa ada lembaga yang berwenang untuk mengatur serta menangani suatu proses Pembebasan Bersyarat, yang mengaturnya Menteri Kehakiman yang dengan menjalankan tugas dan wewenangnya berhak mengeluarkan suatu Keputusan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 angka 8 dan angka 9 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 9, tentang tata syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, "*tata cara pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat secara terbuka dan objektif*".
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M-01-PK.04.10 Tahun 1999 Pasal 1 dan Pasal 10, Pasal 1 yang berbunyi "*pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan*".
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-PK.04.10, Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi "*pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya atau sekitar 9 bulan*".

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Dalam peraturan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ada beberapa Pasal yang mengatur tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi para Narapidana.

Adapun syarat dalam pemberian permohonan pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat dalam permohonan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 50 PermenKumHam Nomor 21 Tahun 2013, syarat yang dimaksud tercantum dalam Pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen, antara lain sebagai berikut:

- a) Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemsarakatan atau *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh *asesor*.
- c) Laporan penelitian kemsarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemsarakatan yang diketahui oleh BAPAS (balai pemsarakatan).
- d) Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana serta anak didik pemsarakatan yang bersangkutan.

- e) Salinan register F dari kepala Lapas.
- f) Salinan daftar perubahan daftar dari kepala Lapas.
- g) Surat pernyataan dari narapidana atau anak didik pemsyarakatan untuk tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:
 1. Narapidana atau anak didik pemsyarakata tidak melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik pemsyarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Proses pembuatan skripsi pada umumnya menggunakan penelitian. Karena setiap penelitian yang akan dikaji atau diteliti pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2010:42) penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematis, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. (Sunggono, 2016:38). Selain itu diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum dan untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan untuk permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. (Ali, 2015:14) sesuai dengan permasalahan yang diangkat penulis penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat didalam suatu Lembaga Pemasyarakatan di Kota Batam.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologi, yang merupakan salah satu metode penelitian hukum yang

melihat hukum dalam arti yang nyata dan meneliti bagaimana hukum dalam masyarakat, maka penelitian ini dapat dikatakan bias dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat merupakan fungsi dari penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana hukum bekerja didalam masyarakat (Nasution, 2008:123).

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang artinya peneliti tersebut memberikan suatu gambaran tentang bagaimana suatu proses pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut dapat terlaksana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian sosiologis atau penelitian hukum empiris sumber data yang diambil yaitu, sumber data primer serta sumber data sekunder. Yang akan diuraikan dalam pembahasan dibawah ini:

1. Sumber data primer

Suatu data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel. (Soekanto, 2010:50). data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan sumber lainnya. Dan yang terpenting data tersebut harus berkaitan langsung dengan pokok masalah yang diteliti. Data primer pada penelitian ini berupa keterangan serta hasil wawancara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam serta setiap orang yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

Suatu data yang diperoleh peneliti dari sumber bahan hukum primer, (Soekanto,2010:51-52) seperti undang-undang yang terkait dengan penelitian, hasil karya ilmiah kalangan hukum, laporan-laporan hukum, dokumen, studi kepustakaan, dan lain sebagainya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terikat yang terdiri dari norma dan kaidah dasar (Soekanto, 2010:52)antara lain, dasar hukum Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan PermenKumHam Nomor 21 Tahun 2013 tentang tata dan syarat pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Dengan maksud lain bahwa bahan hukum primer dapat diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan landasan teori, undang-undang dan peraturan yang terkait dengan penelitian di atas. Sesuai dengan penelitian yang diambil penulis maka dasar hukum peraturan yang menjadi sumber data penulis adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya ilmiah hukum dan seterusnya (Soekanto, 2010:51). Dengan kata lain bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku panduan yang terkait dengan penelitian di atas, makalah, artiker, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya bertujuan untuk melengkapai dasar teori disamping adanya dasar hukum primer. Bahan hukum sekunder yang menjadi panduan penulis adalah jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis yaitu tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Kota Batam)”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah susatu bahan hukum yang memberikan gambaran, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder (Soekanto, 2010:52). Sebagai suatu contoh yaitu, kamus ensiklopedia dan kamus indeks kumulatif , maka dari itu sumber hukum tersier yang menjadi panduan penulis adalah sumber-sumber hukum lainnya, serta situs-situs yang berhubungan dengan penelitian penulis. Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum pelengkap untuk melengkapi data primer serta sekunder dalam penilitian ini.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data (Sunggono, 2016:213), yaitu:

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan lokasi penelitian untuk mengantisipasi pengambilan data sekunder mengenai data yang berkaitan.
2. Sesi wawancara yang dilakukan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan disusun oleh peneliti.
3. Studi lapangan dilakukan untuk mengajukan pertanyaan baru yang berhubungan dengan hal-hal baru di lokasi penelitian. Yang berkaitan dengan penelitian.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat digunakan secara bersama-sama ataupun secara terpisah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Alat pengumpulan data mana yang akan digunakan untuk didalam suatu penelitian hukum, tergantung dengan ruang lingkup serta tujuan dari penelitian hukum yang dilakukan (Soekanto, 2010:53).

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian tempat peneliti ingin meneliti adalah pertama-tama peneliti mengajukan surat permohonan kepada Lembaga Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Tanjung pinang Kepulauan Riau , untuk meminta izin melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Batam jalan Trans Barelang, Tembesi, Sagulung, Kota Batam,

Kepulauan Riau. Karena judul penelitian ini terkait dengan “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A Di Kota Batam)”.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan , serta hasil dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam suatu pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri serta orang lain (Sugiyono, 2016:244).

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Data yang di ambil adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari adalah suatu kesatuan yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul, kemudian diuraikan dan dihubungkan dengan data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis dan terinci. Untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili data yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari.

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ngurah Arya Sanjaya Putera, I Gusti Ketut Ariawan, A A Ngurah Yusa Darmadi, dengan judul “Faktor-faktor Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar” dimuat di jurnal kherta wicara fakultas hukum universitas udayana, Vol.01,No.04, September 2013.Nomor ISSN:2303-0550.(SANJAYA PUTERA, 2013)

Rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penghambat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana.
- b. Upaya untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat dalam upaya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ngurah Arya Putera, disimpulkan masih adanya beberapa faktor yang menghambat pembebasan bersyarat salah satunya adalah belum terpenuhinya syarat substantif serta syarat administratif. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas adalah mengoptimalkannya agar tidak lagi melakukan perbuatan indisipliner.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa Gusti Ngurah membahas tentang faktor penghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat sedangkan penulis membahas tentang prosedur pelaksanaan pembebasan beryarat dan kriteria serta penjamin dalam permohonan pembebasan bersyarat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suandi Fernando Pasaribu dengan judul “Pembebasan Bersyarat bagi penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta Medan” yang dimuat dalam jurnal USU law dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan Nomor ISSN:2339-255, volume 4, nomor 2 (2016).

Rumusan masalah yang beliau angkat dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah implementasi pembebasan bersyarat terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan?
- b) Apakah kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan yang kasus penyalahgunaan Narkotika?
- c) Bagaimanakah pengawasan pembebasan bersyarat bagi warga binaan penyalahgunaan Narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hasil penelitian dari Suandi Fernando Pasaribu adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pembebasan bersyarat bagi penyalahgunaan narkotika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah.

2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, yaitu: kendala internal dan kendala eksternal.
3. Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan selama satu tahun khusus untuk Narapidana yang telah menjalani masa tahanan selama 2/3 hukuman.(Pasaribu, 2016)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Murat Sitompul dengan judul “Keseimbangan Asas Monodualistik Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Setelah PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak” yang dimuat dalam jurnal mahasiswa hukum S2 UNTAN, dengan nomor ISSN:0216-2091,volume 3, nomor 5 (2013).

Rumusan masalah yang diangkat beliau pada penelitian ini adalah sebagai berikut:(SITOMPUL, 2013)

- a) Mengapa pelaksanaan pembebasan bersyarat pada pembinaan akhir narapidana narkotika belum sepenuhnya memenuhi kepentingan keseimbangan asas monodualistik ?
- b) Bagaimana pembinaan upaya pembinaan akhir narapidana narkotika untuk hak pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan dalam keseimbangan

asas monodualistik atas perubahan peraturan pelaksanaan sistem pemasyarakatan ?

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah dari Murat Sitompul kesimpulan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut: sistem peradilan pidana terpadu merupakan salah satu upaya penanggulangan perbuatan tindak pidana umum dan khusus yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang telah memenuhi kekuatan hukum pasti atas pelaku tindak pidana yang mengakibatkan terdakwa menjadi terpidana yang pada bagian akhir sebagai bagian dari warga binaan sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Kesimpulan kedua dampak dari perubahan peraturan pelaksana pembinaan narapidana dalam asas keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Altria Dewi dari Universitas Riau dengan judul “pola pelaksanaan pembebasan bersyarat didalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana (studi di balai pemasyarakatan kelas II Pekan Baru), nomor ISSN:2355-6781, volume 01 nomor 02, 2014.

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat didalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru ?

- b) Apasaja hambatan yang dialami atau dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru ?
- c) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat didalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru ?

Dari latar belakang perumusan masalah yang diangkat penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :(DEWI, 2014)

- a) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembimbingan narapidana pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan klien dewasa Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru, pelaksanaan pembebasan bersyarat berdasarkan usulan Lembaga Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru kepada Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru, penelitian kemasyarakatan adalah salah satu syarat yang dibuat oleh pembimbing pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru, penelitian kemasyarakatan sangat penting dan apabila diterapkan secara benar, menjadikan peranan dari pada pembimbing sebagai petugas pemasyarakatan dan aparat penegak hukum terlaksana dengan baik.
- b) Pembimbing kemasyarakatan klien dewasa dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pembimbingan klien pemasyarakatan, mengalami hambatan-hambatan seperti sarana serta

prasarana bagi petugas pemasyarakatan dan khususnya sarana dan prasarana bagi pembimbing pemasyarakatan yang kurang memadai.

- c) Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pembimbing Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru dapat dilakukan upaya sebagai berikut, pemerintah segera mungkin untuk menyediakan upaya anggaran dalam pelaksanaan tugas pembimbing , seperti anggaran kursus komputer, anggaran untuk kesejahteraan pembimbing agar meningkatkan tugas pokok.

Dari rumusan masalah serta hasil kesimpulan yang dilakukan peneliti di atas, hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah, penulis membahas tentang prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat serta kriteria dan penjamin dalam permohonan pembebasan bersyarat.

Disamping dari adanya perbedaan penelitian yang dilakukan beliau dengan penulis, adanya juga persamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Firmansyah, Dahlan Ali, dan Suhaimi dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa” program jurnal Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, dengan nomor ISSN:2302-0180, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2013.

Rumusan masalah yang diangkat para peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a) Kendala apa saja yang dihadapi para narapidana itu sendiri untuk mendapatkan pengajuan Pembebasan Bersyarat ?
- b) Kendala apa saja yang dialami dari pihak keluarga dan masyarakat ?

Dari rumusan masalah yang peneliti terdahulu angkat dapat disimpulkan hasil dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a) Dasar pertimbangan dilakukannya pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah melaksanakan ketentuan dan kewajiban Negara guna melindungi hak dari warga Negara, melaksanakan hak dari narapidana yang diatur dalam KUHP yang memperbolehkan seseorang yang dihukum penjara dilepas dengan perjanjian bila telah melalui 2/3 bagian dari hukumannya, dasar hukum tersebut selanjutnya juga diatur dalam undang-undang pemasyarakatan, dan peraturan menteri yang mengatur tentang pembebasan bersyarat.
- b) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana pada lembaga pemasyarakatan berasal dari instansi yang terkait dengan pembebasan bersyarat, kendala pada narapidana itu sendiri dan pihak keluarga dan masyarakat adalah enggannya menerima narapidana kembali ke lingkungan masyarakat, semua hambatan itu dapat digolongkan dalam kendala-kendala internal dan eksternal.
(FIRMANSYAH, ALI, & SUHAIMI, 2013)

Dari rumusan masalah serta kesimpulan yang dilakukan peneliti pada penelitian terdahulu ini, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan

penulis pada penelitian penulis, dengan rumusan masalah tentang prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat serta kriteria dan penjamin dalam permohonan pembebasan bersyarat. Perbedaan yang termuat didalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang dilampirkan penulis, dan penelitian ini juga memiliki persamaan yang berkaitan yaitu membahas Tentang Pembebasan Bersyarat.